



UIN SUSKA RIAU

©

**PRAKTIK JUAL BELI PINANG MUDA DI PADANG ALAI NAGARI  
PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN  
DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**WINA SAPUTRI  
12120220538**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta amanah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**PRAKTIK JUAL BELI PINANG MUDA DI PADANG ALAI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH**", yang ditulis oleh:

Nama : Wina Saputri


Nim : 12120220538

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .


Pekanbaru, 04 Maret 2025

Pembimbing 1

  
Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag

NIP. 198008292006042001

Pembimbing 2

  
Drs. H. Zaenal Arifin, M.A  
NIP. 196507041994021001

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan** yang ditulis oleh:

Nama : Wina Saputri  
NIM : 12120220538  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris

**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S.HI., M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP: 19741006 20051 1 005

- Hak Cipta Diberikan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Wina Saputri  
**NIM** : 12120220538  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Padang Alai, 12 April 2003  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah

**Judul Skripsi:**

**PRAKTIK JUAL BELI PINANG MUDA DI PADANG ALAI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KANUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2025



Yang membuat pernyataan

Wina Saputri  
NIM: 12120220538

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah Benar”  
(Qs. Ar-Ruum 60)

”*Ad Maiora Natus Sum*”  
(Aku Dilahirkan untuk Hal Yang Lebih Besar)

Orang tua di rumah mananti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,  
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tidak sebanding dengan  
perjuangan mereka menhidupimu  
-winanaii

Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri  
-Baskara Putra



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Wina Saputri, 2025: Praktik Jual Beli Pinang Muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Muamalah**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh petani yang merugikan toke disebabkan karena petani mencampurkan pinang tua ke dalam pinang muda dalam satu karung goni di mana hal tersebut di luar kesepakatan atau spesifikasi yang diinginkan oleh toke, sehingga dalam transaksi ini toke dirugikan dalam segi biaya dan tenaga.

Rumusan masalah dari dari penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, dan Bagaimana persoektif fiqih muamalah terhadap jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research), Subjek penelitian ini adalah Petani dan toke. populasinya terdiri dari 8 orang, yang mencakup 6 orang petani dan 2 orang toke. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi tersebut, dengan menggunakan teknik total sampling. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dilakukan secara langsung dengan keadaan pinang sudah berada di dalam karung goni oleh petani. Dalam perspektif muamalah praktik jual beli pinang muda di Padang Alai tersebut dilarang oleh syariat Islam karena mengandung unsur gharar dan tadlis. Hukum Islam melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan, gharar, termasuk di dalamnya kecurangan terhadap spesifikasi barang yang telah disepakati. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk yaitu timbulnya konflik.

**Kata kunci: Jual beli, Pinang Muda, Perspektif Muamalah**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamualaikum Wr.Wb.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PINANG MUDA DI PADANG ALAI NAGARI PANTI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH”**

Ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain.

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Anismar yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat serta selalu menghadiahinya do'a dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Selanjutnya kepada



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

saudara penulis yaitu Hainul Fikri dan Azza Azizan yang senantiasa mendukung dan menyemangati kepada penulis.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd, Selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M. Sc., Ph.D., Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc. , M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Nurlaili., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah. Serta Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar.
6. Ibu Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotifasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Toke dan petani Pinang di Desa Padang Alai yang telah banyak memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah mensupport penuh penulis serta membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya rekan-rekan di program studi Hukum Ekonomi Syariah terutama kelas E yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan penelitian ini. Serta organisasi tercinta penulis KOMAPAS dan HMI yang menjadi pemupuk semangat penulis semasa kuliah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekeurangan dari kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 4 Februari 2025

Penulis

WINA SAPUTRI

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Populasi dan Sampel .....	33
F. Metode Pengumpulan Data .....	34
G. Metode Analisis Data.....	35
H. Metode Penulisan .....	35
I. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum .....	38
B. Praktik Jual Beli Pinang Muda Di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.....	48
C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pinang Muda Di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman .....	53



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Desa Di Nagari Panti Selatan Berdasarkan Jorong .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Nagari Panti Selatan.....	42
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan .....	44
Tabel 4.5 Jumlah Mata Mencaharian Penduduk Nagari Panti Selatan.....	45
Tabel 4.6 Tingkat Ekonomi .....	46
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Peribadatan di Nagari Panti Selatan.....	48

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam beribadah, muamalah, akhlak, dan lainnya. Ini mencakup pemahaman tentang ajaran Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, *ijma* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi hukum). Para ulama fiqh mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ini untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka.<sup>1</sup>

Fiqh juga dibagi menjadi beberapa bidang salah satunya adalah fiqh muamalah yang mempelajari tentang hukum yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti perdagangan, keuangan, dan pernikahan. Fiqh muamalah merupakan aturan yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Di dalamnya termasuk kegiatan perekonomian masyarakat yang salah satu jenis transaksinya adalah jual beli.<sup>2</sup>

Muamalah mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Fiqh muamalah adalah norma-norma hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakanSetia,) h. 9

<sup>2</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat atau kegunaan. Muamalah juga merupakan aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya.<sup>3</sup>

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Fiqih muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat *universal* ini memberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoriti hukum Islam.

Pada prinsip muamalah, Allah SWT memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam transaksi muamalah juga Allah melarang berbuat zalim, dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah. Allah SWT juga melarang *gharar* atau larangan melakukan penipuan. *Gharar* berarti ketidakjelasan sifat sesuatu, dalam kontek ini ketidakjelasan sesuatu objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi dan larangan Melakukan riba.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h.20,

Salah satu di antara ajaran Fiqh Muamalah adalah jual beli, di mana Allah SWT Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kebebasan dan keleluasan kepada hamba-hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan,dan papan.<sup>5</sup> Jual beli adalah menukarnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Jual beli adalah salah satu bagian dari *ta ’awun* (saling menolong). Bagi pembeli merupakan penolong bagi penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT, bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat seorang penjual yang jujur dan benar.<sup>7</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai mana yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5): 2 dibawah

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.88

<sup>6</sup> Akmal Farrroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer*, (Malang: Maliki Press, 2018), h.29

<sup>7</sup> Abdul Rahman dkk, *op. cit*, h. 89

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَىٰ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>8</sup>

Jual beli adalah jenis transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hak cipta, seperti jual beli hasil pertanian, hasil pertambangan, atau karya seni. Kurang lebih 60% orang Indonesia bekerja di sektor pertanian, membuat Indonesia dikenal sebagai negara agraris.<sup>9</sup> Budaya tanaman dan ternak telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pertanian. Negara mengandalkan pendapatannya dari sektor pertanian. Salah satu pertanian yang cukup potensial adalah tanaman pinang.

Tanaman pinang, yang dikenal dalam bahasa ilmiahnya sebagai *Areca catechu*, adalah tanaman yang berasal dari wilayah tropis Asia Tenggara. Asal usulnya bisa ditelusuri ke kawasan ini, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Tanaman pinang telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi di wilayah ini selama berabad-abad.

Sebagai bagian dari budaya lokal, pinang memiliki banyak kegunaan. Buah pinang biasanya dimakan segar atau dikunyah bersama dengan gambir,

<sup>8</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), h.106.

<sup>9</sup> Abbas Tjakra Wiralaksana dan M. Cuhaya Soeriatatmadja, *Usaha Tani*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), h.57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tembakau, atau kapur. Penggunaan lainnya termasuk sebagai obat tradisional dan dalam upacara-upacara adat. Selain itu, biji pinang juga digunakan dalam industri farmasi untuk pembuatan obat-obatan tertentu.

Keberadaan tanaman pinang telah dikenal sejak zaman kuno, dan nilai budayanya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun ada banyak spekulasi tentang asal usulnya, tanaman pinang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan

Tanaman pinang umumnya tumbuh subur di daerah-daerah dengan iklim tropis dan subtropis. Tanaman pinang sering ditemukan di pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tanaman ini biasanya tumbuh di hutan-hutan primer, hutan sekunder, tepi jalan, atau pekarangan rumah.

Kondisi tanaman pinang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan tanah. Tanaman ini membutuhkan kelembaban yang cukup dan tidak tahan terhadap kondisi kering yang ekstrem. Oleh karena itu, daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti di daerah tropis memiliki kondisi yang lebih cocok bagi pertumbuhan tanaman pinang.

Beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, tanaman pinang masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Buah pinang biasanya digunakan dalam berbagai upacara adat, sebagai obat tradisional, atau sebagai salah satu bahan dalam campuran rokok tradisional. Meskipun demikian, seperti halnya dengan tanaman lainnya, perubahan lingkungan dan pola hidup modern dapat memengaruhi populasi dan distribusi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman pinang di Indonesia. Upaya konservasi dan penanaman ulang dapat menjadi penting untuk mempertahankan keberadaan tanaman ini di masa depan. Di salah satu Kabupaten yang berada di Sumatera Barat yakni Pasaman masyarakat yang kebanyakan pekerjaannya adalah petani, dengan tanaman yang berbagai macam yang salah satunya adalah tanaman pinang.

Perkebunan menjadi pusat perhatian pemerintah terutama dengan menggalakkan program “revitalisasi perkebunan” sebagai upaya dalam menghidupkan kembali perkebunan yang ada di Indonesia, karena salah satu yang dikenal dalam perekonomian yang mendominasi hasil pertanian di Indonesia. Revitalisasi perkebunan merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi di sektor perkebunan.

Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perkebunan yang sudah ada, meningkatkan pengelolaan lahan, dan mendorong pertumbuhan sektor perkebunan secara keseluruhan. Program revitalisasi perkebunan biasanya disusun dengan mempertimbangkan kondisi lokal, jenis tanaman, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perkebunan di wilayah tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian, serta keberlanjutan lingkungan.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangatlah beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan cara berhubungan dengan orang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang akan menjadi milik semua orang yang tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan setiap insan, ketika mereka saling berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan menjadi pengikat antara keduanya. Di mana jual beli ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tercapai akan muncul lagi hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang yang sudah menjadi miliknya, dan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pihak yang pembeli, atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan barang (uang) yang sudah disepakati oleh pihak penjual tersebut dan hak penjual untuk menerima harga barang (uang) tersebut.<sup>10</sup>

Kemudian salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli, dengan prinsip jual beli yang bisa (halal) dilakukan selama tidak melanggar aturan syariah Islam, bahkan perdagangan dianggap sebagai pekerjaan yang sangat mulia apabila dilakukan dengan cara yang jujur serta tidak mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Objek jual beli berupa barang yang diperjual-belikan dan uang pengganti barang tersebut.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Dalam prakteknya jual beli harus dilakukan dengan jujur, tidak menzalimi salah satu pihak dalam bertransaksi. Allah telah

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan dasar jual beli yang jelas untuk keselamatan umat muslim dalam berniaga maupun bertransaksi.

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji untuk ditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah SWT, dan pedagang yang jujur akan banyak pelanggannya. Sebaliknya, pedagang yang curang sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak mendatangkan berkah, dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengan nya.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Rukun jual beli yang paling ditegaskan adalah adanya ijab dan qabul, maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan tukarnya.<sup>12</sup>

Jika ingin menghalalkan jual beli maka yang melakukan jual beli harus terlepas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), riba serta terbebas dari cara yang batil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa (5): 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.30.

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit*, h. 21-23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>13</sup>

Di Desa Padang Alai, sebagian besar mata pencarian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dan ada juga yang berprofesi sebagai tengkulak atau yang lebih sering disebut dengan toke, kebanyakan dari toke tersebut merupakan orang yang mempunyai modal besar untuk menampung semua hasil panen dari petani. Menjadi seorang toke tidak hanya bermodalkan besar, melainkan menjadi seorang toke juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Selain itu toke juga harus bisa menarik minat petani pinang agar selalu berlangganan padanya.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi pemasalahan dalam praktik jual beli pinang muda ini adalah seharusnya proses jual beli harus dilakukan dengan keterbukaan antara petani dan toke di mana petani menjual pinang dengan kualitas yang muda sesuai dengan yang diinginkan toke tersebut, sedangkan dalam kenyataannya para petani memanfaatkan keadaan ketika melakukan proses jual beli dalam keadaan banyak mereka mencampurkan pinang muda dan pinang tua dalam satu karung sehingga toke dirugikan.

Dari uraian di atas, kemungkinan dalam praktik jual beli pinang muda ada pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Pinang Muda di Padang Alai Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Muamalah”**

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Op Cit*, h. 83.

<sup>14</sup> Adan, Toke Pinang Padang Alai, *Wawancara*, Padang Alai, 06 April 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli pinang muda, bagaimana respon petani dan toke terhadap praktik jual beli pinang muda perspektif fiqh muamalah di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menjelaskan praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur.
  - b. Untuk menjelaskan perspektif Fiqh Muamalah sistem jual beli pinang muda Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah ilmu, wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut *tashrif*, kata "buyuu'" berasal dari kata "ba'ahu", yang berarti "dia menjualnya". Bai'atan dan mabi'an adalah mashdarnya. *Albiya'ah* artinya barang dagangan, dan *isim maf'ul*-nya adalah *mabyu'* atau *mabi'*. Aku menawarkan untuk menjualnya, dan Ibta'ahu berarti aku membelinya. Sebaliknya, kata "bai" berasal dari kata "barter", yang berarti tukar menukar. "Bai" berasal dari kata "ariyah", yang berarti sewa, dan "wadi'ah", yang berarti penitipan.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian antara dua pihak yang secara sukarela menukar barang atau barang yang memiliki nilai, dengan satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh hukum. Jual beli umumnya adalah suatu perjanjian untuk menukar sesuatu yang bukan keuntungan atau kesenangan. Perikatan adalah perjanjian yang mengikat dua pihak. Tukar-menukar terjadi ketika satu pihak memberikan ganti penukaran untuk barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan karena benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) dan berfungsi sebagai objek penjual, manfaatnya atau hasilnya tidak ada.

<sup>15</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-thayyar, dkk, *Enslikopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif Griya Arga Permai Kw-2), 2009, h.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah (*terminologi*), yang dimaksud dengan "jual beli" adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau uang yang dilakukan dengan memberikan hak milik kepada orang lain atas dasar persetujuan.
- b. Orang yang memiliki properti melalui proses pertukaran yang sesuai dengan aturan agama.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat diatur dengan ijab dan qabul sesuai dengan syarat.
- d. Tukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (diizinkan).
- e. Tukar barang dengan barang lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang diizinkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta menjadi penukaran hak milik yang tetap.<sup>16</sup>

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama, jual beli merupakan akad yang dibenarkan secara hukum. Dari perspektif hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Berikut adalah dasar hukum dari Al-Quran:

- a. Q.S Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَا

---

hal.83

<sup>16</sup> Fitrah Sugiarto, M.Th.I, *Fiqh Mua'malah*, (Karanggayam: Pustaka Egaliter, 2022),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”<sup>17</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah zat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemashlahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.<sup>18</sup>

b. Q.S An-Nisaa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>19</sup>

Ayat ini mengacu pada bisnis atau transaksi yang dilakukan secara haram. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara haram. Secara batil

<sup>17</sup> Kemenag, *Op.cit*, h.47.

<sup>18</sup> Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 71.

<sup>19</sup> Kemenag, *Op.cit*, h.83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, termasuk melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti transaksi berbasis riba (bunga), transaksi spekulatif (misalnya, judi, maisir), atau transaksi yang mengandung unsur gharar (misalnya, adanya ketidakpastian atau risiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang serupa.

Selain itu, ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti antara penjual dan pembeli. Dalam hal jual beli, transaksi tidak boleh mengandung unsur gharar, bunga, atau spekulasi.

**c. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi'**

عَنْ رِفَا‘ةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Dari Rifa'ah ibnu Rafi'" bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru. (Diriwayatkan oleh Al-bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim).<sup>20</sup>

Hadits di atas menjelaskan salah satu ajaran Islam, yaitu dorongan dan anjuran untuk berusaha, bekerja, dan mencari rezeki yang baik. Selain itu, Islam adalah aturan agama dan negara. Selain itu,

<sup>20</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), Cet Ke-2, h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memerintahkan ummatnya untuk memenuhi hak ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta untuk mencari rezeki dan berusaha untuk memakmurkan dan mengembangkan bumi.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Sebagian besar ulama Hanafiyah tidak setuju tentang rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, hanya ada dua aturan jual beli: *ijab*, yang merujuk pada pembelian dari pembeli, dan *qabul*, yang merujuk pada penjualan dari penjual. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*riba/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Namun, karena unsur kerelaan adalah unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak dapat dilihat, diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, yang mereka anggap dapat ditunjukkan dalam *ijab* dan *qabul* atau dengan memberikan barang dan harga barang (*ta'athil*).

Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada empat rukun jual beli:<sup>21</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat*, yang merupakan lafal *ijab* dan *qabul*.
- c. Barang telah dibeli.
- d. Barang memiliki nilai tukar pengganti.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)., h.115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang adalah syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan sebelumnya.<sup>22</sup>

**a. Syarat-syarat jual beli**

Sebagian besar ulama fiqh setuju bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Berakal: Berakal berarti dapat memilih apa yang baik untuk dirinya sendiri. Jual beli tidak sah jika salah satu pihak tidak berakal.<sup>23</sup> Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang telah *mumayiz* boleh melakukan transaksi yang membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah. Sebaliknya, jika transaksi itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, memaafkan, atau menghibahkannya, maka transaksi tersebut tidak sah. Jika transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan kerugian pada saat yang sama, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perjanjian dagang, maka transaksi itu sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 115-119

<sup>23</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 141.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut banyak ulama, orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Jika orang yang melakukan akad itu masih *mumayiz*, jual belinya tidak sah, meskipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Akad itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Misalnya, Ahmad menjual barangnya sendiri saat dia juga membeli barangnya, sehingga jual-belinya tidak sah.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*.

Kerelaan kedua belah pihak adalah komponen utama dari jual beli, menurut para ulama fiqh. *Ijab qabul* yang dilakukan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Mereka berpendapat bahwa dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pernikahan, *ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas. Namun, dalam transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*. Dalam hal wakaf, *ijab* pun tidak diperlukan, menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lain.<sup>24</sup>

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Op. Cit.*, h. 72-73

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.116

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang telah disebutkan di atas.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- 3) Jika para pihak yang melakukan transaksi berada di satu tempat secara bersamaan atau berada di tempat yang berbeda, tetapi saling mengetahui, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, perbedaan tempat dapat dianggap sebagai satu pertemuan atau satu tempat dan waktu karena berbagai alasan.Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa waktu dapat diantara antara ijab dan qabul, memberi pembeli waktu untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang menunjukkan bahwa subjek diskusi telah berubah.

Zaman modern praktik *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Contohnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i almu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 117

### c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupanya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi Muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

## 4. Macam-Macam Jual Beli

Jika melihat jual beli dari berbagai sudut pandang, ada dua jenis jual beli: jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Jika dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli Imam Taqiyuddin mengemukakan pendapat, jual beli dibagi menjadi tiga kategori.

### a. Jual beli benda yang kelihatan

Dalam proses akad jual beli, baik penjual maupun pembeli berdiri di hadapan satu sama lain. Membeli beras di pasar adalah salah satu hal yang umum dan boleh dilakukan.

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang setara dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian untuk menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada

Adalah dilarang oleh agama Islam untuk melakukan jual beli karena barang tersebut tidak jelas atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan diperoleh dari barang titipan atau curian, yang akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Seperti menjual buah-buahan yang belum matang atau anak sapi yang belum matang, meskipun sudah ada di perut ibunya.<sup>28</sup>

Dalam perspektif subjek, jual beli terdiri dari tiga komponen: lisan, perantara, dan perbuatan. Kebanyakan orang melakukan akad jual beli dengan lisan, tetapi orang bisa menggunakan isyarat karena isyarat adalah cara alami untuk menunjukkan kehendak mereka. Dalam akad, maksud, kehendak, dan pengertian adalah yang dipandang, bukan percakapan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan, juga disebut "saling memberikan", berarti mengambil dan memberikan sesuatu tanpa ijab dan Kabul. Misalnya, seseorang mengambil rokok dengan label harganya, dibandrol

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 171

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh penjual, dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual. Sebagian ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa jual beli dengan cara ini dilarang karena ijab kabul adalah syarat jual beli. Namun, orang-orang lain, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara ini, tanpa ijab kabul terlebih dahulu. Jual beli tertentu termasuk yang dibolehkan dan yang dilarang; yang pertama adalah batal, yang kedua adalah terlarang, tetapi tetap sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun

*Muhaqallah* di sini berarti menjual tanam-tanaman yang masih ada di ladang atau sawah (ijon), atau menjual kebun tanah ladang dengan jumlah makanan yang telah ditentukan. Karena ba'i al-muhaqallah mengandung riba dan gharar, para ulama sepakat bahwa itu haram. Ini karena dia tidak dapat mengetahui barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, serta samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda.

- e. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah yang belum matang,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti rambutan dan mangga yang masih kecil. Karena masih samar, buah dapat tertutup angin atau hal lainnya sebelum pembeli mengambilnya

- f. Jual beli dengan *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh (memegang), Misalnya, jika seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di siang hari atau di malam hari, itu menunjukkan bahwa orang tersebut telah membeli kain tersebut. Tindakan ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin akan merugikan salah satu pihak.

Iman Asy-Syafi'i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada penggantungan dan tidak memakai shighat syar'i. Dan Al-Asnawi menjelaskan bahwa jika dia menjadikan memegang (*lams*) sebagai syarat, maka batalnya akad karena ada penggantungan, dan jika dia menjadikan memegang sebagai jual beli, maka karena tidak ada shighat. Adapun ucapan: "Jika kamu memegangnya, maka saya telah menjual kepadamu" kemudian diterima oleh pihak yang lain, walaupun ada ijab dan qabul namun ada syarat yang rusak yaitu memegang (menyentuh).<sup>29</sup>

- g. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata "*Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula apa yang ada padaku*". Setelah terjadi lempar-

---

<sup>29</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, ( Jakarta: Amzah, 2010)., h. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.

- h. Jual beli dengan *Muzabahanah* yang berasal dari kata "al-zabni", yang berarti "menolak" Ini disebut demikian karena menolak akan menyebabkan perselisihan. Menjual anggur dengan kismis dan menjual batang kurma dengan beberapa wasaq (60 gantang) adalah istilah al-muzabahanah. Dengan kata lain, "bai' al-muzabahanah" adalah setiap barang yang dijual hanya dengan perkiraan karena jumlah dan beratnya tidak diketahui.
- i. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang tidak jelas yang memungkinkan penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam Secara operasional, pihak yang bertransaksi dirugikan karena mereka tidak yakin tentang kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya. Menurut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar, gharar dilarang dalam Islam.<sup>30</sup>

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغُرْرِ

Artinya:

Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id ilan Abu Usamah telah memberitahuknn kepada kami, dari Ubaidullah (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku dan lafazh ini miliknya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami,

<sup>30</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontenporer*, ( Jakarta: Republik Penerbit, 2009)., h. 230

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Ubaidullah, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar..<sup>31</sup>

*Gharar* Bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid), jika memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>32</sup>

- a. *Gharar* terjadi pada akad *mu'awadhabh* (transaksi bisnis) *Gharar* tidak boleh untuk transaksi bisnis:
  - 1) *Gharar* dalam akad-akad bisnis (*mu'awadhabh maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.
  - 2) *Gharar* dalam akad-akad sosial (akad-akad tabarru"at) dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain.<sup>33</sup>
- b. Termasuk *gharar* berat

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatnya, ada *gharar* berat dan *gharar* ringan. Perbedaan antara *gharar* berat dan *gharar* ringan:<sup>34</sup>

- 1) *Gharar* berat: *gharar* yang bisa dihindarkan dan merugikan pihak akad.
- 2) *Gharar* ringan: *gharar* yang tidak bisa dihindarkan.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, Penerjemah Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 499.

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)., h. 80

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 81

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 82

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Gharar* terjadi pada objek akad

*Gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad. Sedangkan *gharar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau *urf*.<sup>36</sup>

- d. Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad.

Hajat (kebutuhan): kondisi yang diperkirakan satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut.<sup>68</sup>

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya sebelum dengan harga semurah murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Manfaat Jual Beli

Jual beli memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa hikmah dari praktik jual beli:<sup>37</sup>

- Memenuhi Kebutuhan:** Jual beli memungkinkan orang untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan jual beli, individu dapat memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai barang dan jasa lainnya.
- Mengerakkan Ekonomi:** Jual beli merupakan salah satu motor utama dalam perekonomian. Aktivitas jual beli menciptakan arus kas dan menggerakkan roda ekonomi dengan memicu produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
- Pertukaran Nilai:** Jual beli memungkinkan pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan keuntungan finansial dari barang atau jasa yang mereka jual, sementara pembeli mendapatkan nilai atau manfaat dari barang atau jasa yang mereka beli.
- Mendorong Inovasi:** Persaingan dalam jual beli mendorong inovasi. Untuk bersaing dan menarik konsumen, produsen terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk mereka, mengurangi biaya produksi, dan menciptakan produk baru.
- Pengembangan Hubungan:** Jual beli dapat memperkuat hubungan antara individu, bisnis, dan komunitas. Melalui transaksi jual beli,

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.35

- orang dapat membangun jaringan sosial, kerja sama bisnis, dan kemitraan yang saling menguntungkan.
- f. Distribusi Sumber Daya: Jual beli membantu dalam distribusi sumber daya dengan lebih efisien. Barang dan jasa didistribusikan ke tempat-tempat di mana mereka paling dibutuhkan atau diinginkan, sehingga memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
  - g. Pengembangan Keterampilan: Melalui praktik jual beli, individu dapat mengembangkan keterampilan dalam berbagai bidang seperti negosiasi, manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan bisnis.
  - h. Memberdayakan Ekonomi Lokal: Jual beli di tingkat lokal dapat memperkuat ekonomi lokal dengan mendukung usaha-usaha kecil dan menengah serta mengurangi ketergantungan pada pasar global.
  - i. Mengurangi Pemborosan: Dengan membeli hanya apa yang dibutuhkan atau diinginkan, dan menjual barang yang tidak lagi diperlukan, jual beli dapat membantu mengurangi pemborosan sumber daya.

## B. Penelitian Terdahulu

Salah satu cara untuk memulai penelitian ini adalah dengan membaca tinjauan penelitian sebelumnya, sehingga penulis dapat memperluas konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang akan datang. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi landasan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Prihartini tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Sistem Jual Beli Biji Kakao di Desa Padang Alai Perspektif Fiqh Muamalah” dalam penelitian ini dijelas bagaimana praktek atau sistem pengemasan biji kakao yang akan dijual dan cara toke menetapkan harga untuk tingkat kering kakao. Dalam jual beli ini penjual/petani terkadang diuntungkan dan terkadang dirugikan begitupun sebaliknya terhadap toke.<sup>38</sup> Oleh karena itu pada dasarnya jual beli harus berdasarkan kejelasan yang berdasarkan prinsip syari’ah. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi masalah yang dipaparkan karena penelitian yang dilakukan oleh elia prihartini tersebut tentang pengemasan dan harga sedangkan penelitian penulis menerangkan bahwa adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh petani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah subjeknya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Novitasari tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Pinang, (Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketidaktahuan pembeli pinang terhadap pinang yang dibelinya apakah pinnag itu semuanya kering atau tercampur dengan yang basah, karena harga dari kedua tersebut tentu berbeda yang

<sup>38</sup> Ela Prihartini, *Sistem Jual Beli Biji Kakao di Desa Padang Alai Perspektif Fiqh Muamalah* (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) h. 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan si penjual mengalami kerugian.<sup>39</sup> Tentu kebiasaan seperti ini tidak dibenarkan oleh Islam dan prinsip jual beli. Persamaan penelitian yang dilakukan ole Deni Novitasari dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pinang. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah subjek nya di mana peneliti akan meneliti pinang muda yang belum dikupas kulitnya apakah tercampur dengan yang pinang tua yang mengakibatkan toke juga mengalami kerugian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saprida tahun 2017 Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis (STEBIS) Indo Global Mandiri, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kebupaten Ogan Ilir” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penjual karet menambahkan batu atau tanah kedalam karet agar menambah berat timbangan karet tersebut.<sup>40</sup> Hal ini merupakan tindakan kecurangan dan tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam yang mana tindakan ini dianggap tidak sah dalam Fikih Muamalah. Yang membedakan Penelitian ini adalah dari segi objek dan subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>39</sup> Deni Novitasari, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pinang, (Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) h. 5

<sup>40</sup> Saprida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kebupaten Ogan Ilir” *jurnal islamic Banking* Vol. 3 Nomor 1, Edisi Agustus 2017, h. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal – hal sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang akan dilakukan di Desa Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Alasan penulis memilih lokasi ini untuk dijadikan penelitian adalah karena tempat ini terdapat jual beli pinang yang mengandung unsur penipuan yang mencampurkan pinang tua dengan pinang muda di dalam satu karung goni.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah petani pinang dan toke.

##### 2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Objek dari Penelitian ini adalah praktik jual beli pinang muda di Desa Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Muamalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Sumber Data****1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. melalui wawancara<sup>41</sup> observasi, kepada petani pinang dan toke di Padang Alai. Penulis mewawancarai petani terkait proses panen pinang hingga pinang itu terjual, serta kendala yang dan harapan yang diinginkan oleh petani terkait proses jual beli tersebut. Penulis juga mewawancarai toke terkait proses transaksi jual beli pinang hingga kerugian yang bisa ditimbulkan dari transaksi tersebut dan proses pengelolaan pinang setelah dibeli kepada petani.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundangan-undangan.

1. Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam
2. Fiqh Muamalat
3. Enslikopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab
4. Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi
5. Asas-Asas Hukum Muamalah

---

<sup>41</sup> Etta, Mamang Sangadji, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 115

6. Fiqh Muamalat
7. Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer
8. Pengantar Fiqh Muamalah
9. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam
10. Fiqih Jual Beli
11. Metodelogi Penelitian
12. Fiqh Mua'malah
13. Fiqh Muamalah
14. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam
15. Ringkasan Shahih Muslim
16. Fiqih Muamalah Kontenporer
17. Hukum Sistem Ekonomi Islam
18. Fikih Muamalah Kontenporer
19. Hukum Perjanjian Islam
20. Metodelogi Penelitian
21. Hukum Ekonomi Islam
22. Fiqh Muamalah
23. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif dan R&D
24. Usaha Tani

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan semua fitur objek yang diamati. Selain itu, populasi dapat didefinisikan sebagai semua objek psikologis yang dibatasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh standar tertentu.<sup>42</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Petani dan Toke, berdasarkan yang penulis ketahui jumlah populasi petani pinang sebanyak 6 orang dan toke pinang sebanyak 2 orang.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel terdiri atas petani pinang sebanyak 6 orang dan populasi sebagai toke pinang sebanyak 2 orang, maka sampel yang digunakan sebanyak 8. Karena jumlah populasi relatif kecil maka semua populasi dapat dijadikan sampel, maka penulis menggunakan metode total sampling.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Penulis Melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai masalah yang diteliti. Penulis akan meobservasi kegiatan jual beli yang dilakukan oleh petani dan toke tersebut.

---

<sup>42</sup> Soedarmayanti, Syarufuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 21

## 2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban Permasalahan secara lebih terbuka, narasumber diminta pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas. Penulis mewawancarai petani pinang dan toke pinang yang berada di lokasi penelitian tersebut.

## G Metode Analisis Data

Penulis akan melakukan deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas kesimpulan akhirnya.

## H. Metode Penulisan

### 1. Metode Deskriptif

Yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.

### 2. Induktif

Yaitu Menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Metode Deduktif

Yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**I. Sistematika Penulisan**

Proposal ini dibagi menjadi tiga bab untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang dibahas. Bab-bab ini dihubungkan dengan uraian berikut.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

**BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang deskriptif jual beli dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli pada umumnya dan juga berisi penelitian-penelitian yang terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menjelaskan praktik jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dan Perspektif Muamalah terhadap jual beli pinang muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan serta jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan saran dari hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan****KESIMPULAN DAN PENUTUP****BAB V**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Praktik jual beli buah pinang muda di Desa Padang Alai Kecamatan Panti Selatan terdapat kecurangan yang dapat merugikan toke. Cara petani dalam melaksanakan proses tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan sering petani melakukan pencampuran buah pinang yang muda dan yang tua di dalam satu karung. Dengan meletakkan pinang tua bagian bawah dan pinang muda dibagian atas karung goni dan petani mengatakan ini muda secara keseluruhan. Tanggapan toke mengenai perihal kecurangan dalam jual beli pinang muda cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan toke pinang merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara petani menjual pinang yang tidak sesuai dengan standar yang dinginkan
2. Proses jual beli buah pinang muda perspektif fiqh muamalah di Desa Padang Alai Kecamatan Panti Selatan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Menurut penulis Praktik jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam jual beli yang dilakukan oleh petani terhadap toke. Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, termasuk di dalamnya ketidakjelasan terhadap pengemasan barang. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli Islam yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbulnya ketidak percayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku curang dalam pengemasan barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

**B. Saran**

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Padang Alai Kecamatan Panti Selatan tentang pelaksanaan jual beli buah kakao penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada petani pinang agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli menurut syari'at Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan syari'at Islam agar salin tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang baik dan sehat.
2. Diharapkan juga kepada petani piang agar tidak melakukan ketidakjelasan dan kecurangan dalam melakukan pengemasan buah pinang. Harus sesuaikan spesifikasi pinang yang telah disepakati dan dalam setiap melakukan pengemasan sesuai dengan standar yang ditetapkan toke. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah Swt jauh kita kembalikan persoalan ini, karena Allah Swt yang lebih mengetahui segalanya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadis

Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2017

Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, "Al-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Shahih", Penerjemah: Drs. Achmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2012

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, Penerjemah Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009

## BUKU

Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Bin Muhammad Ath-thayyar, dkk. *Enslikopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-hanif Griya Arga Permai Kw-2, 2009.

Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Pustaka Pelajar, 2008.

Ahmad bin Hambali dalam kitab musnad, Baba Musnad Abdullah bin Mas'ud , hadis nomor 3494

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2003.

Akmal Farrroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer*. Malang: Maliki Press, 2018.

Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.



©

Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2015.

Etta, Mamang Sangadji. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Fitrah Sugiarto, M.Th.I, *Fiqh Mua'malah*. Karanggayam: Pustaka Egaliter, 2022.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo 2004.

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2012.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta: Depdikbud.1893.

Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*. Bandung: Sigma Eksa Media, 2009.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontenporer*. Jakarta: Republik Penerbit, 2009

Pasaribu Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.1994..

Soedarmayanti, Syarufuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syafe'i.Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: PustakanSetia, 2001.

Ugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wiraklasana, Abbas Tjakra, M. Cuhaya Soeratatmadja. *Usaha Tani*.

## Jurnal

Saprinda, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kebupaten Ogan Ilir, *Jurnal Islamic Banking* Vol. 3 Nomor 1, Edisi Agustus 2017

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.



© **Skripsi**

Deni Novitasari. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Pinang, (Studi Kasus Di Desa Sungai Saren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Ela Prihartini, *Sistem Jual Beli Biji Kakao di Desa Padang Alai Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### Lampiran 1 Pedoman wawancara

##### List pertanyaan wawacara untuk petani

1. Siapa nama ibu/bapak?
2. Berapa Umur ibu/Bapak?
3. Sejak Kapan ibu/bapak jadi petani pinang?
4. Bagaimana proses panen pinang muda tersebut?
5. Apakah setelah dipanen akan langsung ada toke yang membelinya atau bagaimana?
6. Bagaimana proses penetuan harga jual pinang muda dan siapa yang menentukan?
7. Apakah pernah terjadi kendala dalam jual beli pinang ini?
8. Apakah ibu/bapak melakukan kecurangan dalam transaksi?
9. Apa harapan anda terkait jual beli pinang muda ini?

##### List pertanyaan wawancara untuk Toke pinang

1. Sejak kapan bapak tekuni terkait usaha ini?
2. Apa yang mendorong anda memilih usaha ini, Apakah usaha ini menghasilah keuntungan atau kerugian?
3. Bagaimana bapak mendapatkan pasokan pinang muda?
4. Apakah ada kriteria tertentu dalam memilih pinang muda yang anda beli dari petani?
5. Bagaimana proses negosiasi harga anda dengan petani?
6. Bagaimana proses anda membeli piang tersebut?



UIN SUSKA RIAU

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
7. Apakah bapak pernah mengalami kerugian terkait kecurangan yang dilakukan oleh petani?
  8. Bagaimana cara anda menyimpan atau mengelolah pinang muda sebelum dijual kembali?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Lampiran 2 Dokumentasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Hukum Praktik Jual Beli Pinang Muda Di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Muamalah yang ditulis oleh:**

Nama : Wina Saputri  
NIM : 12120220538  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S.HI., M.Si**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 November 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/12114/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau


*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	WINA SAPUTRI
NIM	:	12120220538
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi	:	Padang Alai, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Praktik jual beli pinang muda di padang alai nagari panti selatan kecamatan panti kabupaten  
pasaman dalam perspektif muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan  
  
Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan  
Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengirimkan melalui pos atau fax.
2. Dilarang mengirimkan melalui email.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71318  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, Nomor : Uh.04/F.I/PP.00.9/12114/2024 Tanggal 6 November 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	WINA SAPUTRI
2. NIM/KTP	:	12120220538
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PRAKTIK JUAL BELI PINANG MUDA DI PADANG ALAI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH
7. Lokasi Penelitian	:	PADANG ALAI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Januari 2025



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

2. Gubernur Sumatera Barat

Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau di Pekanbaru

3. Yang Bersangkutan

4. Lainnya

b. Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian akademik, penulisannya tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial.

1. Dilarang mengutip seluruh karya tulis ini tanpa izin.
2. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan penilaian akademik, penulisannya tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial.



UN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
KECAMATAN PANTI  
**NAGARI PANTI SELATAN**

Jalan Baru Petok Km. 1      Kode Pos. 26352

**SURAT KETERANGAN**

No. 45 / SKLL-WNPS/ I/2025


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Pasaman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: WINA SAPUTRI
Jenis Kelamin	: Perempuan
BP NIM	: 12120220538
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekan Baru
Judul Penelitian	: " Praktik Jual Beli Pinang Muda Di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Muamalah "
Lokasi Penelitian	: Padang Alai Nagari Panti Selatan Kec.Panti Kab.Pasaman
Waktu Penelitian	: 06 November 2024 s/d 17 Januari 2025
Dalam Rangka	: Penulisan Skripsi

Bahwa nama tersebut diatas benar telah menyelesaikan Penelitian sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Petok, 17 Januari 2025  
An.Wali Nagari Panti Selatan  
Sekretaris Nagari

  
YONI ASRA, S.A.P.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Wina Saputri, lahir di Padang Alai pada tanggal 12 April 2003, anal pertama dari 3 bersaudara. Ayahanda bernama Ahmad dan ibunda bernama Anismar. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 09 Petok dan lulus pada tahun 2015 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Petok dan lulus pada tahun 2018, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Lubuksikaping dan lulus pada tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tembilahan pada Juni hingga Agustus tahun 2023. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus 2024 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Krja Nyata (KKN) di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Semasa perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti organisasi yaitu, sebagai Sekretasi Umum Korps Mahasiswa Pasman Pekanbaru (KOMAPAS), Ketua Devisi Politik dan Hukum HMPS Hukum Ekonomi Syariah, Ketua Devisi Kominfo Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Super. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum maka, penulis melakukan penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Pinang Muda di Padang Alai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Mualamah”